

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai manfaat perkembangan dan kemudahan yang diberikan mampu membawa manusia pada sistem kehidupan dengan kualitas dan taraf hidup yang lebih baik. Dampak perkembangan teknologi dan informasi seperti media sosial memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat merupakan bentuk yang dapat berubah dalam suatu masyarakat dan berdampak pada sistem sosial.¹ Perkembangan teknologi dan informasi bisa dianalogikan seperti pisau bermata dua yang memiliki sisi yang menguntungkan dan merugikan, dimana dengan adanya perkembangan tersebut dapat memberikan peran serta dalam peningkatan kemajuan, kesejahteraan manusia, dan masyarakat, sedangkan di sisi lain dari perkembangan tersebut juga dapat menjadi alat untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya perkembangan tersebut tentu akan membawa dampak yang besar juga kepada semua aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, dan moralitas bangsa.

Penggunaan media sosial sebagai sarana berbagi informasi dan juga sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan adanya konten yang memuat informasi atau dokumen elektronik yang mengandung konten pelanggaran terhadap unsur kesusilaan, pencemaran nama baik, berita bohong, dan tindakan menyerukan kebencian atas dasar ras, agama, suku dan golongan yang tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau kelompok tertentu. Hal ini juga terjadi secara tidak langsung karena tuntutan berbagai pihak yang menginginkan permintaan informasi melalui media sosial menjadi lebih menarik dan tentunya dapat memberikan

¹ Anang Sugeng Cahyono, 2016, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Publiciana, Vol. 9 No. 1, hlm. 140-157.

manfaat tersendiri bagi individu yang menggunakannya, selain menggunakan media sosial sebagai sarana hiburan. atau tontonan umum. Oleh karena itu diperlukan berbagai cara agar setiap informasi, konten, iklan dan hal-hal yang ditampilkan di media sosial dapat menarik perhatian masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan suatu keuntungan.²

Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi tidak senantiasa dialami oleh orang dewasa saja, namun juga dialami oleh anak-anak. Perkembangan tersebut memberikan akses yang mudah bagi setiap individu seperti media sosial. Perkembangan tersebut telah mengakibatkan perubahan pola kehidupan dan moralitas masyarakat termasuk anak-anak.³ Dilain sisi, perbuatan hukum dan angka kejahatan terus meningkat bersamaan dengan dampak dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta komunikasi. Pada saat ini banyak peristiwa-peristiwa tindak pelanggaran atau bahkan pidana yang melibatkan kenakalan remaja atau anak secara langsung. Perbuatan-perbuatan negatif tersebut telah menyimpang dan melanggar norma serta nilai pada masyarakat yang hanya dianggap sebagai perbuatan yang umum oleh anak tersebut dan tidak menghiraukan konsekuensi dari tindakannya, bahkan ada beberapa remaja yang menganggap perbuatannya tersebut sebagai suatu kebanggaan dan pencapaian untuk bisa dilihat dan dipertontonkan kepada teman sejawatnya.

Perbuatan dari kenakalan remaja/anak saat ini sudah mengalami pergeseran yang pada awalnya kenakalan anak remaja sebatas kenakalan yang biasa saja, sekarang masyarakat mulai merasakan keresahan yang cenderung menuju tindakan kriminal yang secara yuridis menyalahi

² I Wayan Budha Yasa dan Gede Yudiarta Wiguna, 2021, *Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7 No. 2, hlm. 631-644, <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.738>

³ Jessica Handojo, Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Moral Remaja di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/jesicahan/57fe5018eaafbd171c2f8ead/pe-ngaruh-teknologi-terhadap-perkembangan-moral-remaja-di-indonesia> diakses pada tanggal 31 Januari 2023

ketentuan-ketentuan hukum pidana, bahkan ada yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.⁴ Perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk suatu konten berbahaya yang dilakukan oleh anak menjadi sebuah kerugian yang besar. Seperti halnya dalam konten yang dinamakan “Malaikat Maut” dimana anak-anak dalam media sosial berlomba-lomba untuk membuat konten tersebut yang mempertontonkan aksi anak-anak yang menghadang truk atau kendaraan besar yang sedang melaju di jalan raya yang cukup padat.⁵ Selain itu, terdapat juga konten yang mempertontonkan anak-anak yang memegang senjata tajam secara berkelompok yang disebarluaskan di media sosial dan dijadikan sebagai panggung kelompok-kelompok mereka, bahkan diantaranya tidak hanya berkumpul saja namun mengganggu masyarakat setempat.⁶ Akibat dari perbuatan tersebut tentu garis kenakalan anak/remaja yang masih dinormalisasikan atau dianggap biasa saja oleh masyarakat sudah melewati batas yang sewajarnya, karena akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat setempat, bahkan beberapa kasus diantaranya dapat meregang nyawa pelaku dalam hal ini anak itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi pada awal tahun 2023 di Kota Bogor, terdapat kasus remaja yang menghadang truk demi konten untuk diunggah di media sosial. Akibat dari aksi tersebut salah satu remaja yang menghadang truk tersebut meninggal dunia. Dan setelah dilakukan penelusuran oleh aparat kepolisian, terdapat suatu komunitas yang dibangun di media sosial untuk mengumpulkan konten-konten yang serupa.⁷

⁴ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, 2015, *Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas*, Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol. 1 No. 2, hlm. 122, <https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.142>

⁵ Eko S, Challenge Malaikat Maut di Tiktok Harus Dihentikan, Korbannya Anak-anak, <https://koran-jakarta.com/challenge-malaikat-maut-di-tiktok-harus-dihentikan-korbannya-anak-anak?page=all>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023

⁶ Bambang Jati, Bikin Video Pegang Sجام Hingga Viral, Kelompok Pemuda Diamankan Polisi, <https://kulonprogo.sorot.co/berita-9322-bikin-video-pegang-sجام-hingga-viral-kelompok-pemuda-diamankan-polisi.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023

⁷ Tim detikcom, 6 Fakta Soal Remaja Tewas Usai Hadang Truk di Bogor, <https://news.detik.com/berita/d-6519717/6-fakta-soal-remaja-tewas-usai-hadang-truk-di-bogor> diakses pada tanggal 31 Januari 2023

Perbuatan dan aksi yang dilakukan oleh anak dalam pembuatan konten berbahaya yang beredar di media sosial merupakan hasil dan korban dari faktor lingkungan keluarga dimana perhatian dan pengawasan dari orang tua kepada anak masih kurang, faktor pergaulan yang mempengaruhi anak melakukan tindakan penyimpangan sosial, serta faktor teknologi informasi yang mendorong anak untuk menyebarkan ide negatif dan konten berbahaya yang telah dibuatnya. Dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan untuk konten berbahaya yang dapat menyebabkan meninggalnya orang lain, kedudukan anak merupakan subjek hukum yang termasuk belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga wajib dibantu dan didampingi oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan.⁸

Kenakalan anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak yang melakukan perbuatan kenakalan pada dasarnya hanya sebuah manifestasi dari peristiwa puber pada remaja tanpa bertujuan untuk merugikan orang lain.⁹ Dengan demikian, kenakalan anak tidak bisa dianggap sebuah kejahatan murni. Perhatian khusus wajib didapatkan oleh anak yang melakukan tindak pidana, karena potensi dari dampak dan pengaruh negatif dalam proses peradilan pidana formal dapat melanggar hak-hak anak.¹⁰ Namun penegakan dan pertanggungjawaban hukum terhadap anak tetap harus dilakukan tanpa harus melanggar hak-hak anak. Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan untuk konten berbahaya tetap berpotensi merugikan dan bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang baik itu anak sendiri sebagai korban maupun pelaku ataupun

⁸ Salundik, 2020, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 5 No. 1, hlm. 644.

⁹ Satino. dkk, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan System Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2 No. 1, hlm. 17, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.26>

¹⁰ Beniharmoni Harefa, 2015, *Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1 No. 1, hlm. 2, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>

nyawa orang lain yang tidak bersalah karena kelalaian akibat perbuatan dari anak tersebut.

Anak merupakan harapan bangsa yang memegang masa depan bangsa ditangannya. Sebagai pewaris bangsa, sudah menjadi kewajiban generasi sekarang untuk melindunginya dari kerusakan moral yang diakibatkan oleh penggunaan konten berbahaya di media cetak dan elektronik. Pada hakikatnya seorang anak tidak berdaya untuk menghindarkan dan mengamankan dirinya dari berbagai macam hal yang dapat menyebabkan kerugian pada bidang kehidupan yang dialami secara psikis, fisik, maupun sosial. Jika melihat pada situasi dan kondisinya, anak memerlukan bantuan orang lain untuk melindungi diri seperti halnya yang bersifat wajib dan khusus untuk dilakukan pendampingan pada saat peradilan pidana anak berjalan yang dirasa asing bagi dirinya. Anak wajib untuk menerima haknya untuk dilindungi dari kesalahan implementasi peraturan yang menimbulkan kerugian terhadap anak secara mental, fisik, maupun sosial. Perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) merupakan perlindungan yang dimaksud dalam hali ini sebagai perlindungan anak.¹¹

Hukum yang didaulat sebagai *agent of change* yang mencerminkan perubahan dalam kehidupan masyarakat sudah sepatutnya dapat mengatasi permasalahan dalam masyarakat atau setidaknya dapat memberikan perhatian sebagai bentuk perubahan sosial budaya yang sudah mengakar di masyarakat. Ketentuan hukum dapat dinilai baik apabila dampak dari penerapannya menciptakan kebaikan, kebahagiaan, penderitaan yang berkurang, dan dinilai buruk apabila dampak dari penerapannya menghasilkan ketidakadilan, kerugian, dan penderitaan yang bertambah.¹² Penjatuhan sanksi pidana pokok ataupun pidana tambahan sebagai upaya

¹¹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 3

¹² Yanathifal Salsabila Anggraeni dan Handoyo Prasetyo, 2020, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Konten Untuk Keperluan Komersial Pada Media Sosial Instagram*, National Conference on Law Studies (NCOLS), Vol 2 No. 1, hlm. 254-261, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i2.254-261>

mengurangi tindak pidana tidak hanya dititikberatkan pada berat ringannya suatu hukuman, tetapi harus memiliki dan mempertimbangkan manfaat sanksi pidana itu sendiri dan seberapa besar pengaruh sanksi pidana yang diberikan itu dapat menanggulangi kejahatan dan mengubah perilaku jahat atau membuat terpidana mengakui kesalahan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut yang telah terjadi, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana dari aksi-aksi kenakalan anak/remaja yang dilakukan untuk konten berbahaya dan perlindungan hukum yang diupayakan terhadap anak nakal dalam pembuatan konten berbahaya yang akan disajikan dalam sebuah bentuk karya tulis berupa penelitian. Supaya kasus-kasus tersebut dapat ditangani sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan menurut hukum positif di Indonesia. Dengan demikian penulis dalam hal ini terdorong untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) Dalam Pembuatan Konten Berbahaya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak nakal dalam pembuatan konten berbahaya?
2. Bagaimanakah upaya pengoptimalan penindakan hukum bersamaan dengan perlindungan hukum terhadap anak nakal dalam pembuatan konten berbahaya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang terdapat dalam penulisan ini yaitu penulis memberikan batasan masalah mengenai penelitian ini agar mempertegas dan menekankan pada Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) Dalam Pembuatan Konten Berbahaya. Dalam penelitian ini konten berbahaya yang ditekankan adalah konten-konten yang dilakukan oleh anak dan beredar di media sosial yang

membahayakan fisik maupun psikis bagi para pelaku khususnya anak-anak yang berpotensi menghilangkan nyawa seseorang. Dalam penelitian ini juga akan memfokuskan pada proses dari penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak nakal (*Juvenile Delinquency*).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak nakal dalam pembuatan konten berbahaya
- b. Untuk mengetahui upaya pengoptimalan penindakan hukum bersamaan dengan perlindungan hukum terhadap anak nakal dalam pembuatan konten berbahaya

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia serta dapat memberikan wawasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak nakal (*juvenile delinquency*) dalam pembuatan konten berbahaya.

b. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu sumber atau referensi dalam penelitian lain yang sejenis untuk melengkapi kajiannya serta dapat memberikan solusi dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengatasi anak nakal yang melakukan aksinya untuk konten berbahaya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode *Yuridis Normatif* merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode tersebut menggunakan data sekunder untuk menjadi sumber kepustakaan melalui penelusuran secara literatur yang merujuk kepada sumber berupa buku, jurnal, dan karya tulis lainnya untuk dilakukan peninjauan dan pengkajian terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian Normatif memetakan hukum sebagai konsep yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai konsep yang memposisikan kaidah dan norma

sebagai pedoman berperilaku manusia yang dianggap sesuai dan sewajarnya.¹³

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan anak nakal (*juvenile delinquency*), pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mendalami implementasi norma-norma dan kaidah hukum serta membangun argumentasi hukum terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan anak nakal (*juvenile delinquency*) dalam pembuatan konten berbahaya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memperjelas gagasan secara konseptual yang merujuk kepada perkembangan ilmu hukum terkait pandangan dan doktrin.¹⁴

3. Sumber Data

Penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai suatu kewenangan dan bersifat autoritatif.¹⁵ Maksud dari kewenangan dan bersifat autoritatif adalah memiliki kekuatan yang mengikat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diantaranya adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

¹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 135

¹⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 66-67

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Uentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 10) Dan peraturan dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang menjelaskan dan memperkuat bahan hukum primer agar dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang komprehensif.¹⁶ Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, laporan, hasil penelitian, media internet dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, hlm. 23

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, *encyclopedia*, dan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

4. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dipilah sesuai dengan jenis datanya untuk selanjutnya disusun agar memudahkan untuk dianalisis.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimana menjelaskan upaya untuk menghasilkan gambaran singkat mengenai permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah disusun dalam bentuk data konkrit untuk membuat kesimpulan yang logis dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.